

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

Khitbah dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan peminangan, pertunangan atau lamaran. Kata "*khitbah*" ini berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari kata **خطب** yang berarti meminang atau melamar. *Khitbah* dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Hukum meminang di atas pinangan orang lain menurut pendapat Imam Malik itu tidak boleh dilakukan, dan apabila ada seorang laki-laki yang ingin meminang wanita tersebut, maka tidak boleh dilakukan sebelum peminang pertama memutuskan akan pinangannya. Dan pengaruh dari masalah tersebut akan berakibat suatu masalah yang jelas dilarang oleh sebagian pendapat para Imam Mazhab.

Hal ini menurut para fuqoha adalah suatu hal yang tidak wajib ataupun harus dilaksanakan sebelum pernikahan. Ada beberapa pendapat yang

dikemukakan oleh seorang ahli fiqih yaitu dari Imam Malik yang berpendapat tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain itu hukumnya melarang tentang tidak diperbolehkannya meminang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, apabila ada seseorang yang ingin meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, maka jangan dilakukan untuk meminang wanita tersebut. Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Malik yang berkaitan dengan suatu masalah yang berjudul studi analisis pendapat Imam Malik tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain itu jelas tidak boleh dilakukan, karena adanya syarat bahwa wanita yang dipinang belum menyatakan menerima ataupun menolak pinangannya (ragu-ragu) dan disamping itu juga disyaratkan bahwa peminang kedua harus lebih baik agama dan pergaulannya terhadap wanita yang akan dipinangnya, karena untuk menjaga seorang wanita muslimah dari hal-hal yang dilarang oleh agama, misalnya menjadi murtad (keluar dari agama Islam). Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatta*, beliau menjelaskan bahwa dalam beristinbath beliau menggunakan empat dasar pokok dengan Al Kitab (Al-Qur'an), Al Sunnah (Hadist), Ijma' dan Qiyas. Dengan menggunakan metode istinbat yang dipakai oleh Imam Malik sudah jelas bahwa hukumnya tidak boleh dilakukan dan Imam Malik juga melarang untuk melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan hadis di pembahasan sebelumnya.

B. Saran

Peminangan adalah langkah awal dalam melakukan pernikahan, oleh karena itu setiap orang yang akan melakukan pernikahan diharapkan untuk melakukan peminangan terhadap wanita yang akan dipinangnya. Karena dapat mengetahui kriteria atau masalah pribadi dari wanita yang akan dipinangnya, supaya masing-masing pihak dalam melakukan pernikahan tidak ada lagi masalah atau ragu-ragu di dalam pernikahan. Bagi seorang laki-laki yang akan melihat wanita yang dipinangnya ternyata tidak menarik dan tidak sesuai dengan selera yang diharapkan, maka hendaklah diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi kalau wanita yang dipinangnya itu akan disenangi oleh laki-laki lain, dan bagi para wanita itu tidak boleh mengulur-ulur pinangan tersebut karena akan mendatangkan *madharat* dan akan menghalangi pria lain untuk melamar dirinya, sehingga akan berakibat pada kerugian yang ditimbulkannya.

C. Penutup

Puji syukur penulis ungkapkan atas selesainya skripsi ini. Penulis sadar dalam kajian tentang dampak pinangan di atas pinangan orang lain menurut Imam Malik ini belum sampai pada tataran yang ideal terhadap pemahaman hukum Islam yang universal dan kompleks. Oleh karena itu harapan penulis sendiri maupun pembaca bisa memahami skripsi tersebut. Sehingga tegur sapa senantiasa penulis harapkan demi perbaikan pembahasan di masa yang akan datang.